

Community Insight: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume: 01 Nomor 02 Desember 2024

Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Camat Tuah Madani Pekanbaru

Sahwitri Triandani¹, Irien Violinda Anggriani², Nelsi Arisandy³, Susnaningsih Muat⁴^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauEmail: sahwitri.triandani@uin-suska.ac.id¹, irien.violinda.anggriani@uin-suska.ac.id²,nelsi.arisandy@gmail.com³, susnaningsih@uin-suska.ac.id⁴

Corresponding author: Susnaningsih Muat

ARTICLE INFO

Submitted: 26-12-2024

Accepted: 28-12-2024

Published: 31-12-2024

**Keywords: Matching;
NIK; NPWP; Taxpayers;
Individuals**



*This is an open access
article under the CC BY-
SA license*

**Kata Kunci: Pemadanan;
NIK; NPWP; Wajib
pajak; Orang pribadi**

ABSTRACT

Matching NIK and NPWP is very important to support Indonesia's one data policy, so that there is a single identity number that is standardized and integrated in tax administration services. The fact that many people still have difficulty matching has encouraged this community service activity. Located at the Tuah Madani Sub-district office, the matching socialization activity was carried out for individual taxpayers in the form of providing training and socialization on Tuesday, July 2, 2024. The results of the training showed that the majority of participants stated that this assistance was useful in helping to update data independently.

ABSTRAK

Pemadanan NIK dan NPWP sangat penting untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia, agar terdapat nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Masih banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pemadanan mendorong dilakukannya kegiatan pengabdian ini. Berlokasi di Kantor Camat Tuah Madani, kegiatan sosialisasi pemadanan dilakukan bagi masyarakat wajib pajak orang pribadi dalam bentuk pemberian pelatihan dan sosialisasi pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta menyatakan bahwa pendampingan ini bermanfaat dalam membantu mengupdate data secara mandiri.

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mendorong masyarakat untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022 yang memadukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan administrasi perpajakan serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan identitas tunggal (Fuadi et al., 2024). Perubahan NIK menjadi NPWP akan memberikan efisiensi yang signifikan bagi Wajib Pajak (Magdalena et al., 2023).

Implementasi NIK dipadankan sebagai NPWP merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 2 ayat (1a) yang mengatur bahwa Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI dan untuk WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga semua NPWP nanti akan mempunyai 16 digit nomor (112/PMK.03/2022, 2022). Peraturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2021) dimaksudnya agar tercapai tiga tujuan kebijakan untuk; 1) mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan, dan juga meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan; 2) memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP; dan 3) memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini, pemadanan ini merupakan inovasi yang memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat, bagi DJP dan penerimaan negara secara umum, maupun potensinya bagi DJP di masa mendatang di mana inovasi ini diresmikan pada Hari Pajak 19 Juli 2021, proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada 01 Januari 2024 yang diperpanjang lagi menjadi Juli 2024.

Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara secara umum, dan potensinya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di kemudian hari. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayar pajak ke negara. Pemadanan / Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti kartu NIK, kartu NPWP, dan berbagai kartu lainnya dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Dengan pemadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus membayar dan melaporkan pajak padahal belum memiliki penghasilan, padahal stigma itu tidaklah benar. Stigma buruk ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih kurangnya tingkat pendidikan/ wawasan masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau bekerjasama dengan KPP Madya Pekanbaru dan Tax Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau berinisiatif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Camat Tuah Madani yang terletak di Jalan HR. Subrantas Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru Riau. Berdasarkan analisis situasi yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan pengabdian. Pertama, apakah kegiatan yang perlu dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak orang pribadi khususnya masyarakat Kecamatan Tuah Madani mengenai pentingnya pemadanan NIK menjadi NPWP? Kedua, apakah manfaat yang diperoleh wajib pajak orang pribadi khususnya masyarakat Kecamatan Tuah Madani setelah melakukan pemadanan atau sinkronisasi NIK menjadi NPWP?

2. METODE

Metode pengabdian untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.1 Kerangka pemecahan masalah

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi di Kecamatan Tuah madani Pekanbaru. Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan akun DJP online kepada mitra sehingga mereka dapat memahami cara mengisi dan memvalidasi NIK dan NPWP. Hal ini diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban Mitra dalam melaksanakan Peraturan yang telah di tetapkan Oleh pemerintah. Lewat kegiatan ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersama KPP Madya Pekanbaru berharap bahwa seluruh masyarakat khususnya yang berada pada Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru saling mendapatkan manfaat dari kegiatan ini sehingga tercipta masyarakat yang lebih taat pajak untuk Indonesia yang lebih baik.

2.2 Metode Pelaksanaan

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode Pelatihan dengan materi pajak, wajib pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP, E-KTP, NIK, serta Pemadanan NIK dan NPWP beserta Langkah Validasinya Melalui DJP Online, Khususnya wajib Pajak Orang Pribadi Di lingkungan Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru. Hal ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab wajib Pajak orang Pribadi dalam Mengimplementasikan UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman. Untuk kedepannya Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja.

2.3 Rancangan evaluasi

Rancangan evaluasi yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat kali ini adalah dengan cara melakukan post test kepada peserta untuk melihat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan setelah mendapat materi dari sosialisasi yang diberikan melalui kuesioner oleh tim pengabdian. Adapun kriteria evaluasi pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Pengabdian Masyarakat

No	Kriteria Evaluasi	Indikator pencapaian tujuan	Skala pengukuran evaluasi	
			Sebelum sosialisasi	Setelah sosialisasi
1	Pengetahuan peserta tentang pentingnya sosialisasi sinkronisasi NIK menjadi NPWP	Peserta Memiliki Pemikiran bahwa memiliki pengetahuan dan kesadaran akan sinkronisasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP yang cukup sangat penting untuk mencapai kesejahteraan dimasa mendatang	Pola pikir masyarakat yang belum merasa bahwa sinkronisasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP adalah hal yang penting	Pola pikir masyarakat yang telah merasa bahwa sinkronisasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP adalah hal yang penting
2	Kesadaran masyarakat akan manfaat dari sinkronisasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP	Peserta sadar kan manfaat yang didapat jika telah terlaksananya sinkronisasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP	Masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari sinkronisasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP	Masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari sinkronisasi atau pemadanan NIK menjadi NPWP

Sumber: Kirkpatrick, D. L. (1994).

2.4 Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pemberian pealtihan dan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Tuah Madani. Jadwal kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 berlokasi di Kantor Camat Tuah Madani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran umum lokasi pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berlokasi di Kantor Camat Tuah Madani yang berlokasi Jl. H.R Subrantas km 14.5 Kotamadya Pekanbaru. Tuah Madani merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan yang memiliki 5 (lima) Desa atau Kelurahan. Kelurahan Tuah Madani dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan kelurahan Kota Pekanbaru. Tuah Madani adalah salah satu dari 25 kelurahan pemekaran yang mana Kota Pekanbaru hanya memiliki 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Secara administratif Kelurahan Tuah Madani terbagi menjadi 8 RW dan 31 RT.

Kecamatan Tuah Madani berbatasan dengan Kelurahan Air Putih di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar di sebelah Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Simpang baru dan sebelah barat berbatasan dengan desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Berikut data komposisi Jumlah penduduk di Kelurahan Tuah Madani

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan KK Kelurahan Tuah Madani

No	Kelurahan (RW)	Jumlah awal pencatatan	Jumlah tambahan Desember	Jumlah kk sekarang
1	RW. 01	236	23	259
2	RW.02	258	5	263
3	RW.03	287	8	295
4	RW.04	428	8	436
5	RW.05	383	9	392
6	RW.06	462	6	468
7	RW.07	233	8	241
8	RW.08	245	10	255
	Jumlah	2.532	77	2.609

Sumber: Kantor Lurah Tuah Madani (2022)

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Kelurahan Tuah Madani

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/ belum sekolah	3.495
2	Tidak/tamat SD	299
3	Tamat SD/ sederajat	1.078
4	SLTP/ sederajat	1.036
5	SLTA/ sederajat	2.045
6	Diploma 3	990
7	Akademi/ Strata 1	877
8	Strata II	56
9	Strata III	32
	Jumlah Jiwa	9.908

Sumber: Kantor Lurah Tuah Madani (2023)

Masyarakat khususnya yang berada pada Kecamatan Tuah Madani memiliki kesulitan dalam Validasi NIK sebagai NPWP. Validasi NIK-NPWP juga memberikan kemudahan, karena Wajib Pajak tidak perlu membawa dua identitas untuk memanfaatkan layanan perpajakan maupun perbankan. Cukup gunakan NIK saja. Selain itu, validasi NIK-NPWP juga sebagai landasan bagi pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan secara tepat sasaran, baik insentif Pajak Penghasilan (PPh) maupun

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaksanaan pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan warga Kecamatan Tuah Madani dan pegawai Kecamatan Tuah Madani yang berjumlah 25 orang, sebenarnya banyak sekali peminat pelatihan namun dikarenakan oleh keterbatasan ruangan dan jumlah petugas maka pihak Kecamatan berinisiatif untuk mengambil perwakilan pihak RT dan RW dari masing-masing Kelurahan yang berada pada Kecamatan Tuah Madani. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2024. Pelatihan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama pemberian Materi dalam bentuk Power Point mengenai langkah-langkah validasi NIK ke NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi secara mandiri melalui laman DJP online melalui situs www.pajak.go.id. Dengan mengunjungi situs tersebut, wajib pajak dapat memvalidasi dengan memasukkan NIK. Acara pembukaan dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat UIN Suska Riau kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi disampaikan oleh Bapak Firdaus selaku narasumber dari KPP madya Pekanbaru. Setelah Sesi Pertama, dilanjutkan Sesi ke dua juga diberikan pendampingan kepada peserta pelatihan yaitu mempraktekkan pengisian NIK ke NPWP yang dibantu oleh Relawan pajak dari Tax center UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Melalui validasi ini maka wajib pajak membantu DJP dalam membangun data dengan satu data yakni NIK Sehingga melalui pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau sistem core tax ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi Wajib Pajak. Apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham peserta langsung Bertanya Kepada tim Abdimas.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi dengan identitas tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, tim dosen melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan dalam pendampingan Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kecamatan Tuah Madani. Mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan administasi lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NIK atau NPWP dengan format baru. Tujuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Pasal 68 Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan ketika integrasi NIK menjadi NPWP berjalan, setiap transaksi keuangan warga negara Indonesia akan dapat diketahui oleh DJP. Akses layanan itu nantinya akan menggunakan NIK. Dalam Validasi data ada beberapa kendala yang dihadapi peserta pelatihan seperti nama atau pun gelar WP yang tertera di NIK tidak sama dengan data yang tercantum di NPWP, sehingga tidak terbaca oleh sistem. Wajib Pajak harus melakukannya proses integrasi NIK jadi NPWP secara manual.

Metode pendampingan secara informal yang dilakukan dirasa cukup efektif karena para peserta bebas bertanya saat menghadapi kesulitan dan pengabdian membantu menjelaskan secara rinci. Hasil dari pelatihan ini berupa Wajib Pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2023 para peserta telah berhasil melakukan Validasi data. Setelah Wajib Pajak berhasil mengupdate data, para peserta dapat mengakses seluruh layanan pajak secara digital (online) seperti e-SPT, dan lain sebagainya. Palsnya, akses layanan itu nantinya akan menggunakan NIK.

Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-Filing (Fitriya, (2023)). Dalam Validasi data Wajib pajak ada beberapa kendala yang dihadapi peserta pelatihan seperti nama atau pun gelar WP yang tertera di NIK tidak sama dengan data yang tercantum di NPWP, sehingga tidak terbaca oleh sistem. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam validasi NIK menjadi NPWP secara online. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta setuju dan sangat setuju bahwa pendampingan ini dibutuhkan untuk membantu mereka melaporkan mengupdate data secara Mandiri melalui laman DJP online yaitu situs www.pajak.go.id agar WPOP dapat mengakses layanan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melaporkan SPT Tahunan serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk membantu program pemerintah secara berkesinambungan maka program pengabdian ini dapat dilanjutkan dengan memberikan pelatihan dengan materi serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi atau dengan materi lain dari perpajakan.

4. KESIMPULAN

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta memang menyatakan bahwa pendampingan ini bermanfaat bagi mereka, mulai dari pendampingan ini membantu dalam Mengupdate Data secara Mandiri, dan pendampingan ini diperlukan untuk mengetahui Langkah-langkah dan Konsekuensi yang diterima wajib pajak bila belum melakukan Validasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, mayoritas peserta juga menyatakan bahwa pendampingan ini juga membantu mereka memperbaharui pengetahuan WPOP terkait peraturan perpajakan, Pendampingan ini nyatanya juga membantu WPOP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-Filing. Dalam Validasi data Wajib pajak ada beberapa kendala yang dihadapi peserta pelatihan seperti nama atau pun gelar WP yang tertera di NIK tidak sama dengan data yang tercantum di NPWP, sehingga tidak terbaca oleh sistem.

REFERENSI

- Altalib, H. (2001). *Training guide for Islamic workers* (No. 1). Internationsl Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Fitriya, (2023). Laporan 1770SS eFilling SPT Tahunan di DJP Online. Diakses pada 23 Desember 2024. <https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-spt-tahunan-1770ss-di-e-filing-pajak-2021-djp-online/>
- Fuadi, A., Wirjawan, T. W., Setyawan, W., & Ramadhan, F. (2024). PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(1), 60-65.
- Gusfahmi, (2010). Pajak Menurut Syari'ah, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kirkpatrick, D. L. (1994). *Evaluating Training Programs*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Magdalena, A., Admadja, I. S., Abdillah, F., & Riyadi, R. (2023). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor. *Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 45-56.
- Mardiasmo, (2013). Perpajakan, Yogyakarta: Andi
- Nelson, (1982). *Developmental Behavioral Pediatrics*. 1 st Ed. Philadelpia. WB Saunders.
- Radianto, W. E. D. (2010). Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari Konsep & Aplikasi Praktis Disesuaikan Dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep dan aspek formal. Bandung: Rekayasa Sains. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, 141.
- Sukrisno, A. Trisnawati. (2016). *Akuntansi Perpajakan edisi*, 3. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
- Waluyo & Wirawan, B. I. (2011). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat